

# Perempuan, Tonggak Utama Menuju Kedaulatan Pangan

**Tri Hadiyanto Sasongko**

Peneliti Divisi Pemberdayaan Agraria Yayasan Akatiga

## Pendahuluan

Kedaulatan pangan merupakan suatu konsep yang relatif baru. Konsep ini mulai dikenal sejak tahun 1996 sebagai reaksi dari ancaman yang muncul dari WTO kepada negara-negara miskin dalam menyediakan makanan pokok dalam jumlah yang cukup pada penduduknya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh sebuah organisasi petani internasional, La Via Campesina dalam Deklarasi Tlaxcala di Mexico tahun 1996. Namun demikian definisi kedaulatan pangan yang lengkap baru muncul dalam Deklarasi Final dari *World Forum on Food Sovereignty* di Havana, Kuba, tanggal 7 September 2001 yang berbunyi:

Kedaulatan pangan adalah suatu alat untuk menghapus kelaparan dan kekurangan gizi serta untuk menjamin ketahanan pangan yang seterusnya dan berkelanjutan bagi semua orang. Kami mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai hak rakyat untuk menentukan kebijakan dan strategi mereka sendiri atas produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang berkelanjutan yang menjamin hak atas pangan bagi seluruh penduduk bumi, berdasarkan produksi yang berskala kecil dan menengah, menghargai kebudayaan mereka sendiri dan keberagaman kaum tani, kaum nelayan, dan bentuk-bentuk adat produksi pertanian, serta menghormati pengelolaan dan pemasaran di wilayah pedesaan, di mana perempuan memainkan peranan yang mendasar (IUF, UITA dan UIL, 2002: 8 dalam Setiawan, 2003: 123-124)

Kedaulatan pangan bukan hanya sekedar seperangkat hak, tetapi suatu kondisi ketika petani memiliki akses dan kontrol terhadap sumber-sumber agraria sehingga mereka mampu menentukan sendiri apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsinya dengan cara dan mekanisme yang memang paling tepat bagi mereka. Masalahnya, kini ruang untuk mengakses dan mengontrol sumber-sumber agraria tersebut semakin kecil. Kecilnya ruang tersebut membuat peluang petani untuk menentukan strategi ekonomi dan sosial yang tepat dengan kepentingan mereka juga semakin lemah dan terbatas.



Semakin kecilnya ruang kedaulatan tersebut lahir dari sebab-sebab yang kompleks dan luas dan seringkali terkait dengan proses kapitalisasi yang terjadi hingga ke pedesaan. Kapitalisasi di pedesaan sendiri menurut Kautsky dalam bukunya *The Agrarian Question* meliputi:

Perubahan dari produksi subsistens kepada produksi komoditi, masuknya pembayaran secara tunai sehingga pembayaran dalam bentuk barang diganti oleh pembayaran dalam bentuk uang dan terakhir adalah pembayaran tenaga kerja keluarga menjadi tenaga kerja sewa atau bayaran (Kautsky, dalam Sosialismanto, 2001: 248-249).

Petani hanya mampu mendapatkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhannya dengan menjual hasil produksinya. Dengan demikian, lama-lama petani didorong untuk hanya menjadi petani murni semurni-murninya (*pure agriculturist*). Proses komersialisasi (ketika hasil pertanian diubah untuk diperjualbelikan) hasil pertanian telah menjadi momen yang memberikan implikasi besar terhadap sebab-sebab ketidakdaulatan pangan. Salah satunya adalah suatu keadaan yang telah menyebabkan petani didorong untuk memproduksi komoditi-komoditi yang lebih diperuntukkan bagi warga masyarakat di luar dirinya sendiri dan komunitas sekitarnya (*cash crop*).

Proses komersialisasi hasil pertanian mendorong kaum lelaki menanam tanaman komersial yang diperdagangkan (*cash crop*), sementara itu kaum perempuan memikul beban untuk menyelenggarakan kebutuhan konsumsi keluarga dengan senantiasa disertai peningkatan waktu kerja untuk mengerjakan pertanian subsisten<sup>1</sup>. Tuntutan tersebut seringkali membuat perempuan tidak dapat memproduksi tanaman yang laku di pasaran, dan kebijakan yang sering bias dari pemerintah dan intensif yang hanya mendukung petani laki-laki (dan produksi tanaman komersial yang laku di pasaran) telah menyebabkan semakin besarnya diskriminasi dan beban bagi wanita (Staudt, 1982; Lewis, 1984 dalam Moore, 1998: 136).

Bahwa petani ingin memproduksi pangan tidak hanya untuk dimakan tapi juga dijual ke pasar merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan di dalam kehidupan yang sudah sangat membutuhkan uang kontan. Tetapi untuk kepentingan tersebut petani kemudian terinkorporasi—secara paksa maupun terpaksa—ke dalam sistem-sistem ekonomi yang bukan hanya menyebabkan mereka kehilangan kedaulatannya atas produksi, distribusi dan konsumsi

---

<sup>1</sup> Pertanian subsisten adalah pertanian yang semata-mata dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari semata, tidak untuk diperjual belikan. Biasanya jenis tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman pangan (*food crop*)



pangan. Hal itu juga menyebabkan terjadinya ketimpangan relasi gender<sup>2</sup> antara lelaki dan perempuan merupakan situasi yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan hasil akhir dari proses ini telah menyebabkan distribusi keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pelaku pasar dan konsumen akhir. Sedangkan apa yang dialami masyarakat petani produsen terutama petani-petani berlahan sempit dan tidak berlahan adalah minimnya keuntungan, dan lebih besar kerugian, ketergantungan, dan kemiskinan

Program revolusi hijau<sup>3</sup> yang diterapkan oleh pemerintah orde baru secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya sehingga memiskinkan mereka. Di Jawa misalnya, benih varietas unggul (hibrida) yang diperkenalkan program revolusi hijau memaksa petani tidak lagi dapat menggunakan *ani-ani* untuk memanen karena padi tersebut tumbuh lebih rendah daripada padi lokal. Padahal, alat tersebut melekat dan digunakan oleh kaum perempuan. Akibatnya kaum perempuan miskin di desa termarginalisasi, yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan di sawah pada musim panen. Berarti program revolusi hijau dirancang tanpa mempertimbangkan aspek gender (Fakih, 1997: 14-15)

Diskriminasi terhadap perempuan yang lahir dari proses kapitalisasi tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian khusus dari organisasi petani dan LSM yang mendeklarasikan konsep kedaulatan pangan pada *World Forum on Food Sovereignty* di Havana, Kuba, tanggal 7 September 2001. hal ini nampak kalimat “...serta menghormati pengelolaan dan pemasaran di wilayah pedesaan, di mana perempuan memainkan peranan yang mendasar”. Dalam konteks pertanian, kedudukan perempuan sebenarnya sangat dominan. Dominannya keterlibatan perempuan dalam pertanian terlihat sejak proses produksi hingga pemanenan. Namun peran atau keterlibatan perempuan petani dalam pertanian lama kelamaan menjadi berkurang atau hilang karena terjadi perubahan model produksi pertanian yang pada akhirnya menyingkirkan perempuan dari proses pertanian (Mahanani, 2003)<sup>4</sup>. Studi ini memperlihatkan

<sup>2</sup> Gender adalah sifat yang melekat pada kaum lelaki atau perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural (Fakih, 1997:8)

<sup>3</sup> Revolusi hijau merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian terutama beras, yang sebagian besarnya ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat kota. Salah satu caranya adalah dengan mengadopsi teknologi pertanian modern dengan benih varietas unggul, pupuk kimia, irigasi yang baik, teknologi pertanian, dan pestisida kimia (Winarno, 2003: 187)

<sup>4</sup> Lihat tulisan Mahanani, Subekti. “Keadilan Agraria bagi Perempuan Petani: Dalam Konteks Perempuan Petani dan Pengaturan Sumber Agraria” dalam *Jurnal Analisis Sosial: Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan*, Vol. 8, No 2 Oktober 2003



bahwa penyertaan perempuan dalam prakarsa pembentukan kedaulatan pangan merupakan suatu keharusan.

### **Lelaki, Kaum Peguasa Sawah dan Tegalan**

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa muncul suatu kecenderungan bahwa kaum lelaki lebih suka (dan lebih sering) membudidayakan tanaman komersial (*cash crop*), sementara itu kaum perempuan biasanya lebih memfokuskan dirinya pada tanaman pangan (*food crop*). Hasil studi yang dilakukan Akatiga di Boyolali (2005) menunjukkan bahwa karena memang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pasar maka para lelaki condong menyediakan ruang khusus lahan mereka untuk membudidayakan tanaman tersebut. Selain itu guna memaksimalkan hasil produksi, para lelaki juga cenderung menanam lahan tersebut dengan satu macam tanaman yang memiliki nilai jual paling tinggi. Akibatnya, lahan pertanian yang dikelola oleh lelaki menjadi cenderung bersifat *monokultur*.

Di lahan persawahan contohnya, pola tanam yang digunakan di kawasan penelitian dalam satu tahun adalah padi-padi-padi. Peneliti tidak menemukan ada petani yang menggunakan pola tanam selain tersebut -misalnya padi-padi-palawija- karena tanaman palawija dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi. Meskipun banyak dari informan yang sadar betul bahwa penggunaan pola tanam padi-padi-padi akan menyebabkan hilangnya unsur hara dalam tanah, namun mereka tetap menggunakan pola tersebut. Hal yang sama juga terjadi di lahan tegalan, para lelaki cenderung menanam lahannya secara monokultur dengan tanaman pisang, singkong, jagung atau kacang tanah.

Di kawasan penelitian, kawasan persawahan dan tegalan memang menjadi “daerah kekuasaan” kaum lelaki. Di kawasan ini lelaki memiliki kuasa untuk menentukan varietas apa yang akan ditanam, kapan musim tanam tersebut di mulai, pola tanam apa yang digunakan, seberapa luas lahan yang akan digunakan, asupan produksi yang diperlukan hingga mekanisme pelepasan hasil panen. Hal lain yang juga menunjukkan bahwa sawah dan tegalan merupakan “daerah kekuasaan” kaum lelaki adalah sertifikat kepemilikannya selalu atas nama lelaki. Peneliti tidak menemukan adanya kepemilikan lahan yang di atasnamakan perempuan. Bahkan bila sang suami telah meninggal dunia, nama yang tercantum pada akta kepemilikan tetap atas nama sang suami, dan tidak ada upaya untuk membaliknamakan sertifikat tersebut.



Beberapa informan mengaku sering mengajak istrinya berunding mengenai jenis tanaman apa yang akan dibudidayakan dalam musim tanam berikutnya, namun, saat pengambilan keputusan dilakukan, biasanya kaum lelaki memiliki peran yang sangat dominan.

### **Boks 1** **Sawah dan Tegalan, Wilayah Kekuasaan Lelaki**

Sudah menjadi kebiasaan Pak M (55 thn) untuk selalu mengajak istrinya (Ibu W/40 thn) berdiskusi saat akan memulai suatu musim tanam. Diskusi tersebut dilakukan untuk menentukan varietas apa yang akan ditanam serta biaya yang diperlukan untuk pembudidayaan tanaman tersebut hingga panen. Pak M mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan pertanian merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya lelaki.

Pak M biasanya sudah memiliki beberapa alternatif varietas yang kemudian ditawarkan pada istrinya. Untuk tanaman padi musim ini misalnya, Pak M memiliki alternatif menanam padi varietas IR 64 atau Cianjur. Pilihan tersebut didapatkannya dalam pertemuan kelompok tani yang dia hadiri sebelumnya. Dalam pertemuan kelompok tani, sebenarnya sudah dicapai kesepakatan untuk menanam padi hibrida, sementara itu untuk varietasnya diserahkan pada masing-masing anggota.

Biasanya, Ibu W selalu kembali menyerahkan pilihan tersebut pada Pak M. Alasan yang diajukan oleh Ibu W karena suaminya lebih tahu dan paham tentang pertanian, karena Pak M cukup aktif di kelompok tani di dukuh tempat mereka tinggal sedangkan dirinya tidak pernah terlibat dalam pertemuan kelompok tani tersebut. Di kawasan penelitian kelompok tani yang ada memang hanya beranggotakan lelaki saja, tidak ada kelompok tani untuk kaum perempuan. Seperti yang dikatakan Ibu W: “Sebelum *tandur* (masa tanam), bapak (Pak M) selalu *ngajak* diskusi. Kalau ditanya mau *tandur* apa musim ini, ya saya jawab saja. Tapi terserah gimana bapak *aja*. *Lha wong* yang pinter pertanian itu bapak kok. Bapak kan ikut kelompok tani, pasti lebih pinter dari saya yang *cuman* ibu rumah tangga.”

Hal yang sama juga terjadi pada penentuan awal musim tanam, pemanfaatan luas lahan yang ditanami, penggunaan input produksi hingga penentuan mekanisme pelepasan hasil panen. Pak M biasanya selalu mendiskusikan rencananya dengan Ibu W namun keputusan akhirnya tetap ada pada Pak M.

Bagi Ibu W pengambilan keputusan dalam hal-hal tersebut adalah “urusan lelaki”, dia sebagai perempuan hanya mendukung dan *manut* (menurut) saja pilihan sang suami. Tugas dia sebagai seorang istri (perempuan) “hanyalah” pada hal-hal teknis yang memang biasa dilakukan oleh perempuan di kawasan tersebut seperti menanam benih, menyiangi rumput dan memanen. Hal tersebut nampak dalam suatu wawancara dengan Ibu W. “Di sini sudah biasa mas, pertanian itu urusannya bapak, kalo saya sebagai istri *cuman* bantu-bantu saja.”

Tugas lain yang juga harus ditanggung oleh Ibu W adalah mempersiapkan anggaran yang diperlukan untuk membudidayakan tanaman tersebut. Karena musim tanam ini



Pak M menanam padi hibrida, maka biaya yang dikeluarkan relatif besar (bila dibandingkan dengan padi lokal). Hal ini disebabkan karena adanya alokasi biaya untuk membeli benih (padi lokal tidak perlu membeli benih karena Pak M dapat menangkarkan sendiri) serta pupuk kimia dalam jumlah yang cukup besar (bila dibandingkan dengan padi lokal)

Dalam boks 1 nampak bahwa peran Pak M di lahan sawah dan tegalan sangat dominan. Meski telah melewati tahapan “diskusi”, namun peran Pak M tetap dominan dalam pengambilan keputusan. Ibu W menganggap hal tersebut bukanlah merupakan tugas dia sebagai perempuan, sementara itu tugasnya adalah mengatur pembiayaan proses budidaya tersebut. Namun demikian Ibu W juga tetap memiliki tanggung jawab membantu suaminya di sawah dan tegalan (menyiangi rumput, menanam benih dan memanen). Bagi Ibu W hal ini sudah merupakan suatu kebiasaan yang telah terjadi secara turun temurun di tempat mereka tinggal. Dalam suatu kesempatan, Ibu W pernah mengeluhkan besarnya biaya produksi pertanian. Pada musim lalu misalnya, ketika lahan sawahnya diserang hama penggerek batang, Pak M meminta Ibu W untuk menyediakan biaya untuk membeli pestisida. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Ibu W terpaksa meminjam sejumlah uang pada tetangganya dengan bunga yang relatif tinggi (5%) yang diangsur setiap 35 hari sekali selama 10 kali. Meskipun sebenarnya Ibu W malu untuk berhutang, namun karena terdesak kebutuhan hal tersebut terpaksa dilakukannya.

Menurut Mansour Fakih (1996) hal tersebut terjadi karena adanya konstruksi gender. Sosialisasi peran gender perempuan dalam masyarakat adalah bahwa perempuan harus bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh pekerjaan domestik, termasuk mengatasi segala masalahnya. Sementara itu, peran lelaki hanya terbatas pada wilayah publik dan cenderung mengabaikan yang lainnya (Setia M.S., 2003)<sup>5</sup>. Beban kerja ini menjadi berganda ketika mereka juga harus bekerja di luar rumah. (Fakih, 1996). Bu W bukan hanya terlibat dalam kegiatan pertanian (menyiangi rumput, menanam benih dan memanen) secara langsung, namun juga bertanggung jawab atas manajemen pertanian itu sendiri (mengatur anggaran). Peran Ibu W bahkan semakin berlipat ketika ternyata dia juga harus mencari tambahan dana

<sup>5</sup> Lihat Setia M.S., Resmi. “Perjalanan Hidup Seorang Buruh Perempuan: Antara Rumah Tangga, Tempat Kerja dan Komunitas” dalam *Jurnal Analisis Sosial: Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan*, Vol. 8, No 2 Oktober 2003



karena ada pengeluaran mendadak, termasuk menanggung beban malu karena harus berhutang ada tetangganya.

Di kawasan penelitian, urusan berhutang memang biasanya menjadi urusan perempuan karena dianggap sebagai bagian dari pekerjaan domestik yang *nota bene* merupakan tugas perempuan.. Bila ternyata perempuan tidak mampu mendapatkan pinjaman, barulah lelaki yang mencarikannya. Biasanya lelaki mencari pinjaman dari lembaga pelepas dana yang relatif lebih formal seperti berbagai kelompok yang diikutinya yang menyediakan jasa simpan-pinjam atau bank. Sementara itu perempuan cenderung mencari pinjaman ke pelepas dana informal seperti teman, tetangga atau kerabat. Hal ini juga turut dipengaruhi oleh kecenderungan kepemilikan tabungan yang di atas namakan lelaki (suami), peneliti belum menemukan adanya perempuan (istri) yang memiliki tabungan yang diatas namakan dirinya sendiri. Bahkan dalam beberapa kasus, ketika perempuan tersebut mampu mendapatkan penghasilan sendiri (berdagang di pasar atau menjadi buruh pabrik), kepemilikan tabungannya tetap diatasnamakan sang suami. Hal tersebut menunjukkan bahwa di kawasan penelitian, lelaki memang dianggap biasa bergerak di wilayah publik, sementara itu perempuan hanya berkutat di wilayah yang relatif domestik, yaitu di sekitar rumah tangganya<sup>6</sup> saja. Namun sesungguhnya peran sebagai “manager” rumah tangga juga telah meluas sampai ke proses produksi di sektor publik, meski ia menggunakan mekanisme-mekanisme yang lebih informal, hal ini akan dipaparkan berikut.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam kegiatan ekonomi pedesaan perempuan memegang peranan yang sama pentingnya dengan lelaki, walaupun angka-angka statistik dan juga budaya setempat seringkali tidak memperhitungkan peran-peran perempuan tersebut sebagai kerja produktif. Hal ini terjadi karena peran yang dipegang perempuan dalam pengaturan sumber daya ekonomi kebanyakan merupakan perpanjangan tangan kerja domestik yang dianggap sebagai kerja non-produktif (Dewayanti, 2003)<sup>7</sup>.

Hal lain yang juga menimbulkan ketimpangan relasi gender adalah adanya bias dari pihak pemerintah dan pihak-pihak lainnya (termasuk LSM pendamping petani) yang cenderung

<sup>6</sup> Rumah tangga adalah unit dsar masyarakat yang didalamnya terdapat kegiatan produksi, reproduksi, konsumsi dan sosialisasi (Moore, 1998:101)

<sup>7</sup> Lihat Dewayanti, Ratih. “Strategi Adaptasi Perempuan: Persoalan Ekonomi dan Upaya Pengorganisasian” dalam Jurnal Analisis Sosial: Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan, Vol. 8, No 2 Oktober 2003



hanya mendukung lelaki dalam kegiatan pemberdayaan, pengembangan kapasitas, pemberian kredit dan sebagainya. Hal ini nampak dari pembentukan kelompok tani yang biasanya hanya beranggotakan lelaki dan banyaknya kegiatan yang memang hanya melibatkan kaum lelaki. Hal tersebut menurut Staudt (1982) dan Lewis (1984) menyebabkan semakin besarnya diskriminasi dan beban bagi wanita (Staudt, 1982 dan Lewis, 1984 dan Moore, 1998)

### **Perempuan: Manager Rumah Tangga**

Meskipun dalam beberapa hal telah terpinggirkan dari wilayah pertanian, bukan berarti kaum perempuan tidak memiliki peran besar dalam kegiatan pertanian. Tanpa bermaksud mengabaikan peran perempuan dalam tahapan produksi (menanam benih dan menyangi rumput), peneliti melihat bahwa perempuan memiliki peran signifikan saat masa panen tiba. Meski mekanisme pelepasan hasil panen banyak ditentukan oleh lelaki, namun kaum perempuanlah yang menentukan berapa banyak hasil panen yang perlu disisihkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berapa banyak yang dijual.





## Boks 2 Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Hasil Panen

Sebagai seorang petani yang sehari-harinya berada di sawah, Pak R (63 thn) tentunya sudah dapat memprediksikan berapa banyak hasil panen yang akan didapatkannya musim tanam ini. Saat panen telah tiba, Pak R selalu menyampaikan prediksinya tersebut pada istrinya (Ibu S/ 60 thn) dan meminta saran berapa banyak hasil panen yang sebaiknya dijual dan berapa banyak yang disimpan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Biasanya Pak R menyerahkan sepenuhnya hal tersebut pada istrinya. Berapapun hasil perhitungan istrinya, Pak R selalu menurut karena dia menganggap istrinya adalah yang paling paham berapa besar kebutuhan pangan rumah tangganya hingga masa panen berikutnya.

Ibu S kemudian akan menghitung kebutuhan dengan didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, untuk kebutuhan makan rumah tangga yang bersangkutan hingga musim tanam berikutnya. Rumah tangga Ibu S dalam satu hari biasa menghabiskan 1 Lt beras (1 Lt = 4/5 kg), dengan demikian kebutuhan hingga musim panen berikutnya adalah  $4/5 \text{ Kg} \times 110 \text{ hari} = 80 \text{ Kg}$  beras. Oleh Ibu S 80 Kg beras adalah ambang minimal yang harus terpenuhi setiap panennya. Jumlah tersebut tidak pernah digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

*Kedua*, untuk kebutuhan sosial (*social cost*). Di kawasan penelitian, bila ada seseorang yang mempunyai hajat (menikahkan, melahirkan bayi, khitanan, meninggal dunia, selamatan 7 bulanan bayi dan sebagainya), maka anggota masyarakat lainnya wajib memberikan sumbangan (yang dalam istilah lokal disebut sebagai *pirukun*) dalam bentuk uang dan barang. Kaum perempuan di kawasan penelitian selalu memberikan sumbangan dalam bentuk barang. Bagi kaum petani biasanya mereka menyumbangkan beras hasil panen mereka. Jumlah sumbangan yang diberikan sangat bervariasi antara 3-5 bojok bagi kerabat dan tetangga dekat dan 1-2 bojok bagi kenalan atau orang yang tidak terlalu dekat secara pribadi. (keterangan: 1 bojok = 8 kg beras). Bila dalam “bulan baik” (saat banyak orang mengadakan hajat) Ibu W bisa mendapatkan undangan hingga 20 undangan, namun bila “bulan biasa” jumlah undangan yang diterima berkisar antara 5 – 10 buah.

Bila “bulan baik” tiba, biasanya Bu S menjual hasil panen hanya untuk mengembalikan modal saja, sisanya dibawa pulang ke rumah karena besarnya kebutuhan untuk *pirukun*. Bahkan seringkali persediaan yang ada tidak mampu menutupi kebutuhan tersebut. Biasanya, bila persediaan beras telah menipis sementara kebutuhan untuk *pirukun* cukup besar, Ibu menceritakan ke Pak R dan meminta saran bagaimana cara menutupi kebutuhan itu. Setelah mendapatkan masukan dari suaminya, strategi yang kemudian dilakukan adalah oleh Ibu S adalah mencari pinjaman beras teman-temannya di pasar atau menjual sebagian perhiasan yang dimilikinya

Di kawasan penelitian, mekanisme *pirukun* merupakan suatu wujud pertukaran sosial dan investasi di antara anggota komunitas yang bersangkutan. Bila seseorang mempunyai hajat (pernikahan, khitanan, kelahiran bayi, selamatan 7 bulanan bayi dan sebagainya), maka semua



kerabat dan tetangganya akan memberikan sumbangan berupa uang dan barang. Pihak yang punya hajat akan mencatat siapa saja yang menyumbang, apa bentuk sumbangannya (barang atau uang) serta berapa besar nilai sumbangan tersebut. Bila suatu waktu pihak yang telah menyumbang tersebut mempunyai hajat, maka dirinya wajib “mengembalikan” sumbangan tersebut dengan nilai yang relatif sama dengan sebelumnya. Jadi bila Pak A menyumbang 50 kg beras pada Pak B, maka bila suatu waktu Pak A mempunyai hajat, maka Pak B biasanya menyumbang dengan nilai yang sama.

Data lapangan menunjukkan bahwa pihak yang bertugas mencatat semua sumbangan yang masuk dan sumbangan yang diberikan adalah kaum perempuan. Biasanya mereka selalu berusaha dengan segala cara untuk mampu memberikan sumbangan yang “layak”, minimal sama atau mendekati sumbangan yang telah dia terima sebelumnya. Bila ternyata saat itu mereka tidak memiliki dana/ sumber daya yang cukup, maka langkah yang kemudian ditempuh adalah berhutang. Lalu siapa yang bertanggung jawab mencari hutangan? Jawabannya adalah kaum perempuan. Meski harus menanggung malu karena berhutang, namun hal ini terpaksa dilakukan karena mereka menganggap memberuikan pirukun yang “layak” sudah menjadi kewajiban mereka sebagai anggota komunitas.

Ada dua alasan yang melandasi mengapa mereka (terutama perempuan) hingga rela berhutang agar dapat memberikan *pirukun* yang “layak”. *Pertama*, bila jumlah sumbangan yang diberikan (jauh) lebih kecil daripada sumbangan yang mereka terima sebelumnya, maka rumah tangga yang bersangkutan akan menjadi bahan pergunjungan di antara para tetangga. Di kawasan penelitian, perempuan adalah kaum yang paling rentan dengan gunjingan tersebut, karena biasanya hal tersebut sangat cepat tersebar di antara para perempuan. Sesuai dengan namanya, *pirukun*, sumbangan tersebut berfungsi untuk menjaga kerukunan di antara warga. Bila sumbangan yang diberikan tidak “layak”, maka potensi munculnya ketidakharmonisan dalam komunitas akan sangat terbuka.

*Kedua*, banyak dari mereka yang menganggap *pirukun* tersebut sebagai investasi atau arisan. Bagi anggota masyarakat yang memandang *pirukun* sebagai suatu investasi, biasanya beranggapan bahwa bila menyumbang dalam jumlah yang cukup besar, maka dikemudian hari bila mereka punya hajat, sudah dapat dipastikan mereka juga akan mendapatkan bantuan dalam jumlah yang besar pula, demikian juga sebaliknya. Ada pula yang menganggapnya



sebagai suatu arisan. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu saat semua orang juga akan mengalaminya (menyumbang dan disumbang), cepat atau lambat.

Besarnya biaya *pirukun* tersebut dikeluhkan oleh banyak informan, terutama informan perempuan. Mereka mengatakan biaya terbesar dalam rumah tangga mereka adalah untuk *pirukun* (lihat boks 2). Ibu S, mengatakan bahwa biaya satu kali *pirukun* untuk kerabat dan tetangga dekat nilainya sama dengan biaya hidup rumah tangganya selama satu bulan. Namun toh, hal tersebut tetap saja mereka lakukan. Dalam hal ini pihak yang menanggung beban paling berat adalah kaum perempuan sebagai “manager” dalam rumah tangga, karena selain dia harus bertanggung jawab pada keberlangsungan hidup rumah tangganya (domestik) dia juga dibebankan kewajiban membina hubungan sosial dengan anggota komunitas yang lain.

### **Perempuan: Penjaga Keragaman Tanaman Pangan**

Pada uraian yang sebelumnya telah dipaparkan bahwa lahan sawah dan tegalan merupakan kawasan yang relatif menjadi “daerah kekuasaan” kaum lelaki. Di ke dua kawasan tersebut, perempuan memang tidak banyak memiliki ruang untuk menentukan varietas apa yang akan ditanam, kapan awal musim tanamnya, apa saja asupan produksi yang diperlukan dan sebagainya. Di sawah dan tegalan, perempuan cenderung hanya memiliki kuasa setelah masa panen tiba. Lalu di manakah ruang bagi perempuan? Hasil penelitian menunjukkan bahwa di lahan pekarangan, perempuan relatif masih memiliki sedikit ruang untuk melakukan kegiatan pertanian sesuai dengan kebutuhannya

Di kawasan penelitian, lahan pekarangan secara umum terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah pekarangan yang ada di bagian depan rumah mereka yang masih menjadi daerah kekuasaan lelaki. Di kawasan ini, lelaki biasanya menanaminya dengan berbagai tanaman keras seperti jati, melinjo, pete, rambutan, mangga, dan kelapa. Salah satu alasan yang mendasari mengapa mereka menanami bagian depan rumah mereka dengan tanaman keras adalah agar pekarangan mereka tampak “rindang dan asri”. Bila ditanami dengan tanaman sayuran atau palawija maka pekarangan akan terlihat “penuh sesak”. Tanaman keras tersebut ditanam dan dirawat oleh lelaki (meskipun pada kenyataannya tidak memerlukan perawatan yang terlalu intensif). Pada saat panen, lelaki juga berperan besar menentukan mekanisme pelepasan hasil panennya apakah akan ditebaskan, dipanen sendiri lalu dijual ke pasar atau bahkan tidak di jual sama sekali.



Bagian belakang pekarangan juga masih menjadi “daerah kekuasaan” lelaki. Di kawasan ini, biasanya lelaki menanaminya dengan tanaman pisang, singkong, kacang tanah atau pepaya dalam jumlah yang cukup banyak. Seperti halnya lahan sawah dan tegalan yang jenis tanamannya cenderung homogen, kawasan ini juga relatif menggunakan pola yang sama. Pak T misalnya, dia menanami bagian belakang pekarangannya dengan sekitar 30 batang pohon pisang, atau Pak L yang kali ini menanam sekitar 50 batang pohon singkong di kawasan belakang pekarangannya. Seperti halnya sawah dan tegalan, mekanisme pelepasan hasil panen di kawasan ini juga sepenuhnya menjadi kuasa kaum lelaki

Kaum perempuan, biasanya memanfaatkan ruang yang tersisa pekarangan untuk ditanami dengan berbagai tanaman pangan (*food crop*). Kawasan yang biasa menjadi “daerah kekuasaan” perempuan adalah di sisi pekarangan, di antara tanaman keras di muka pekarangan atau di sepanjang sisi area tanaman komersial di pekarangan belakang. Di kawasan penelitian, biasanya kaum perempuan menanami lahan tersebut dengan berbagai tanaman bumbu-bumbu dapur, sayuran dan tanaman obat yang memang secara nyata menjadi kebutuhan sehari-hari masing-masing rumah tangga.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa perempuan membudidayakan tanaman tersebut memang didasarkan atas suatu kesadaran bahwa meskipun tanaman tersebut tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi namun menjadi kebutuhan sehari-hari rumah tangga yang bersangkutan. Dengan demikian, mereka tidak perlu repot-repot membeli bahan-bahan tersebut ke pasar.



### Boks 3

#### Perempuan, Penjaga Keragaman Pangan Di Tingkat Rumah Tangga

Ibu N (58 thn) biasa menanam seperti jahe, lengkuas, kunyit, sere, bayam, kacang tanah, kacang panjang, cengek, terung, dan sebagainya di sisi pekarangannya dan juga di sela-sela tanaman keras yang ditanam suaminya, Pak L (61 thn) di bagian depan pekarangannya. Hal tersebut dilakukan Ibu N karena yang bersangkutan sadar bahwa tanaman tersebut memang menjadi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya.

Baik Ibu N maupun Pak L tidak pernah secara khusus mengalokasikan suatu area tertentu untuk ditanami oleh berbagai tanaman pangan tersebut. Ibu N mengaku hanya memanfaatkan lahan yang tersisa yang tidak digunakan oleh suaminya untuk tanaman komersil. “Daripada *mubazir*, lebih baik ditanami sesuatu” begitu Ibu N mengajukan alasannya. Sementara itu Pak L mengatakan “*Toh*, jumlah tanamannya juga *gak* banyak, jadi buat apa lahan luas-luas. Lagi pula hasilnya kan tidak di jual, hanya untuk kebutuhan sendiri saja.”

Menurut pengakuan Ibu N, dia mempunyai kuasa penuh untuk menanam lahan yang tersisa tersebut dengan tanaman apapun yang dia inginkan. Biasanya Ibu N hanya memberitahu suami bahwa dia akan menanam jenis tanaman tertentu, dan Pak L selalu mempersilakannya. Pak L menganggap Ibu N paling tahu tanaman apa saja yang memang menjadi kebutuhan rumah tangganya dan dia memang memberikan kebebasan pada istrinya untuk menanam lahan yang tersisa tersebut sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya.

Tanaman tersebut, menurut Ibu N bukan hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun juga menjadi alat pertukaran sosial di antara tetangga. Bila kebetulan persediaannya sedang habis mereka biasa meminta pada tetangga terdekat karena memang hampir semua perempuan di kawasan penelitian membudidayakan tanaman yang sama.

Terbatasnya lahan yang tersisa membuat Ibu N mencoba memaksimalkannya dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan, obat-obatan dan bumbu dapur. Adanya keragaman tanaman pangan tersebut menurut ibu N dapat mengurangi pengeluarannya berbelanja karena banyak hal yang telah tersedia di pekarangannya.

Terkadang, Ibu N membudidayakan tanaman tersebut dalam jumlah yang agak banyak, namun karena letaknya tersebar di beberapa bagian pekarangan, sering kali suaminya tidak menyadari hal tersebut. Bila saat panen tiba dan hasilnya berlimpah, Ibu N seringkali juga menjual sebagian hasil panennya tersebut. Namun hasil penjualan itu tidak pernah diberitahukan pada suami dan biasanya langsung digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga lainnya.

Hal yang menarik adalah ketika peneliti bertanya pada mereka tanaman apa yang mereka tanam, para perempuan tersebut banyak yang mengaku tidak menanam apapun. Setelah melalui wawancara mendalam dan observasi di pekarangan barulah diketahui bahwa para



perempuan memang menanam tanaman pangan tersebut. Ketika digali lebih mendalam ternyata kaum perempuan sering tidak menganggap tanaman pangan yang mereka dibudidayakan tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan jarang diperjualbelikan sehingga sering kali tidak diperhitungkan. Mereka menganggap kegiatan membudidayakan tanaman pangan tersebut sudah menjadi kewajiban seorang perempuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah ada kesadaran perlunya memperkaya keragaman pangan untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap asupan dari luar, namun agaknya belum banyak yang menyadari bahwa yang mereka lakukan mempunyai sumbangsih yang sangat besar bagi keberlangsungan rumah tangga. Konstruksi gender yang terjadi memang telah menggiring perempuan untuk menganggap kegiatan yang mereka lakukan hanyalah kegiatan pertanian subsisten yang tidak memiliki nilai ekonomi yang cukup signifikan bagi rumah tangga. Hal tersebut, menurut Boserup (1970) adalah suatu peremehan terhadap kerja perempuan. Ia mencontohkan adanya bias dalam kategori-kategori statistik yang cenderung merendahkan kaum perempuan, dan bahwa “kegiatan-kegiatan kehidupan yang biasanya dihilangkan dari statistik produksi dan pendapatan kebanyakan adalah kerja kaum perempuan (Boserup, 1970 dalam Moore, 1998)

Terlepas dari hal tersebut, nampak bahwa perempuan memang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keragaman pangan di tingkat rumah tangga. Keragaman jenis pangan akan penting untuk mengurangi kerentanan dan ketergantungan suatu rumah tangga yang bersangkutan terhadap produk-produk atau aktor distributor dari kawasan lain. Dengan berkurangnya tingkat ketergantungan pada berbagai produk dari luar, maka mereka dapat mengalokasikan biaya untuk berbagai keperluan lain seperti untuk membayar uang sekolah, listrik, biaya kesehatan dan sebagainya. Perempuan sebagai “manager” rumah tangga yang salah satu tugasnya adalah mengatur keuangan rumah tangga<sup>8</sup> tentunya akan sangat terbantu dengan adanya keragaman tanaman pangan di tingkat rumah tangga tersebut. Di kawasan penelitian, tingkat keragaman tanaman pangan yang ada relatif telah sesuai dengan yang dibutuhkan dan memang mampu dibudidayakan di kawasan yang bersangkutan.

---

<sup>8</sup> Hildred Greetz, 1961, *The Javanese Family*. New York; Free Press



### **Perempuan: Tonggak Kedaulatan Pangan di Tingkat Rumah Tangga**

Konstruksi gender telah mendorong perempuan untuk cenderung berada di wilayah domestik atau rumah tangga daripada publik atau masyarakat luas dalam kehidupan sosial. Sosialisasi peran gender perempuan yang terjadi di masyarakat sering kali menekankan bahwa kaum perempuan merupakan pihak yang bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh pekerjaan rumah tangga (domestik), termasuk di dalamnya mengatasi segala masalahnya. Dengan demikian bila pada akhirnya perempuan harus masuk ke sektor publik demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal tersebut dianggap sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Hal ini diperburuk dengan adanya anggapan di masyarakat bahwa pekerjaan domestik tersebut dianggap dan dinilai lebih rendah bila dibandingkan dengan “pekerjaan lelaki.” Kerja domestik tersebut seringkali tidak dianggap produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara (Fakih, 1997: 21). Sementara itu, peran lelaki cenderung hanya terbatas pada wilayah publik dan mengabaikan yang lainnya. Bahkan secara adat beberapa tradisi tidak mewajibkan mereka untuk menekuni berbagai pekerjaan domestik tersebut (Fakih, 1997 dan Setia M.S. 2003).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa meski tidak memiliki nilai ekonomi yang besar, namun perempuan memang memiliki peran yang sangat besar bagi penegakan kedaulatan pangan di tingkat rumah tangga. Salah satu sumbangsih nyata yang diberikan oleh kaum perempuan adalah dalam pengelolaan hasil panen serta penjagaan keragaman tanaman pangan.

Pengelolaan hasil panen merupakan suatu tahapan yang dapat menjamin ketersediaan cadangan pangan yang akan dikonsumsi keluarga hingga masa panen berikutnya. Tersedianya cadangan pangan pokok (beras) merupakan suatu katup pengaman bagi rumah tangga yang bersangkutan untuk menghadapi berbagai masalah dan hambatan. Perempuan sebagai penanggung jawab pekerjaan domestik, tentunya sangat mengerti berapa ambang minimal pasokan pangan yang harus tersedia di rumah tangganya hingga musim panen berikutnya. Besarnya cadangan pangan bagi masing-masing rumah tangga tentunya akan berbeda antara satu rumah tangga dengan lainnya. Tidaklah mengherankan bila pada akhirnya perempuanlah yang mengemban tanggung jawab ini.

Tersedianya cadangan pangan di tingkat rumah tangga dapat menjamin keberlangsungan pangan rumah tangga yang bersangkutan (selama cadangan pangan masih tersedia tentunya).



Di kawasan penelitian, perempuan biasa menyimpan hasil (padi) pangan dalam bentuk gabah. Siasat ini dilandasi pemikiran mereka bahwa gabah relatif lebih mampu bertahan lama bila dibandingkan dengan beras. Ketika mereka membutuhkan hasil panen tersebut untuk dikonsumsi, barulah para perempuan membawa gabah tersebut ke *selepan* (tempat penggilingan padi) dan diubah menjadi beras.

Tersedianya cadangan pangan di tingkat rumah tangga juga dapat berfungsi sebagai suatu “tabungan.” Bila suatu waktu mereka membutuhkan uang kontan dalam jumlah yang banyak, maka mereka akan menjual sebagian hasil panennya ke pasar atau *selepan* untuk di tukarkan dengan uang kontan. Pihak yang bertanggung jawab mengatur hal tersebut tidak lain adalah perempuan. Di kawasan penelitian perempuan sudah biasa pergi ke *selepan* untuk mengubah gabah yang dimilikinya menjadi beras atau justru menjual/ membeli gabah.

Sumbangsih nyata lain yang juga diberikan oleh kaum perempuan adalah penjagaan keragaman tanaman pangan di tingkat rumah tangga. Kaum perempuan juga aktif dalam pemanfaatan lahan kosong yang masih tersisa untuk penyediaan dan pemeliharaan keragaman tanaman pangan. Data penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut sangat menonjol di pekarangan masing-masing rumah tangga. Di tempat inilah perempuan relatif memiliki ruang dalam pengambilan keputusan untuk menentukan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam, bagaimana pemeliharannya dan juga pemanfaatannya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perempuan membudidayakan tanaman tersebut memang didasarkan atas suatu kesadaran bahwa meskipun tanaman tersebut tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi namun secara nyata menjadi kebutuhan sehari-hari rumah tangga yang bersangkutan.

Tanaman-tanaman tersebut biasanya dibudidayakan oleh kaum perempuan di sisi pekarangan yang *nota bene* tidak terlalu luas atau di sela-sela tanaman keras yang ditanam oleh lelaki. Terbatasnya lahan yang tersedia bagi kaum perempuan juga ikut mendorong mereka untuk berusaha memaksimalkan hal tersebut, salah satunya adalah dengan meninggikan tingkat keragaman tanaman pangan yang mereka budi dayakan. Meski tidak memiliki nilai jual yang tinggi, dalam beberapa kasus, tanaman hasil budi daya kaum perempuan juga mampu memberikan tambahan *income* bagi rumah tangga. Dalam beberapa kasus, saat panen berlebih, kaum perempuan terkadang menjual sebagian hasil panennya, guna menambah pendapatan rumah tangga.





Berdasarkan uraian di atas, nampaklah bahwa pengelolaan hasil panen serta penjagaan keragaman tanaman pangan yang dilakukan oleh perempuan merupakan suatu potensi yang besar bagi prakarsa pembentukan kedaulatan pangan. Kedua hal tersebut bukan hanya dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap asupan dari luar namun merupakan suatu potensi pemenuhan kebutuhan yang relatif dapat mereka akses, kendalikan dan dipertukarkan sendiri, Adanya akses dan kontrol terhadap berbagai sumber daya yang memungkinkan mereka mampu menentukan sendiri apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsinya dengan cara dan mekanisme yang memang paling tepat bagi mereka merupakan suatu wujud dari adanya kedaulatan pangan.

Namun demikian perlu juga dicermati beberapa kendala yang bukan hanya mengancam potensi-potensi tersebut, namun juga dapat memperkuat pelanggengan secara peminggiran perempuan secara struktural dan kultural. *Pertama*, masih tertanamnya kesadaran bahwa semua pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerjaan publik yang dilakukan lelaki. Hal ini tercermin dari masih adanya anggapan bahwa pekerjaan mendidik anak, memasak, dan mencuci merupakan “kodrat perempuan.” Seringkali pekerjaan tersebut tidak pernah diperhitungkan secara statistik sehingga dianggap tidak bernilai bila dibandingkan dengan pekerjaan lelaki. Bagaimanapun sejarah perbedaan gender antara lelaki dan perempuan telah terjadi melalui proses yang sangat panjang melalui konstruksi sosial, budaya bahkan agama. Hal ini menyebabkan persoalan gender telah dianggap sebagai kodrat lelaki dan perempuan (Fakih, 1997).

*Kedua*, adanya berbagai kegiatan pemberdayaan, pengembangan kapasitas, pemberian kredit dan sebagainya yang dilakukan oleh berbagai pihak (pemerintah, LSM, organisasi pendamping petani dan sebagainya) yang dirancang tanpa mempertimbangkan aspek gender. Selama ini belum banyak ruang yang dimiliki oleh kaum perempuan untuk mengakses berbagai sumber daya yang memang mereka butuhkan. Dalam sistem usaha (yang *nota bene* sering kali dianggap sebagai “sektor publik”) sering kali perempuan mendapatkan diskriminasi dan subordinasi (Dewayanti, 2002). Salah satu contoh nyatanya adalah yang terjadi di Padang Pariaman. Para perempuan sering kali dipersulit oleh Depkop (Departemen Koperasi) untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank ataupun BUMN. Depkop yang selama seharusnya membina, justru terkesan menghambat mereka. Salah satunya adalah dengan



adanya “kewajiban” memberikan upeti sebesar Rp. 200.000 hingga Rp. 300.000 untuk pembuatan satu proposal yang difasilitasi Depkop. Padahal, pinjaman yang diharapkan belum tentu didapat (Firdaus dan Hartini, 2003).

Di tingkatan global, meskipun sudah ditegaskan dalam Deklarasi Final dari *World Forum on Food Sovereignty* di Havana, Kuba, tanggal 7 September 2001 mengenai pentingnya melibatkan kajian gender dalam seluruh prakarsa pembentukan kedaulatan pangan, namun *toh* pada kenyataannya analisa tersebut masih belum terungkap secara mendalam<sup>9</sup>. Hal ini bisa jadi didasarkan adanya anggapan bahwa masalah yang dihadapi oleh petani lelaki dan perempuan adalah sama. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Adanya konstruksi gender membuat perempuan seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak setara dengan lelaki, salah satunya adalah dalam akses dan kontrol pada penguasaan sumber daya lokal.

Dengan demikian, peneliti merasa perlu mengintegrasikan kajian gender ke berbagai dalam seluruh studi, kebijakan dan program pemerintah. NGO, organisasi pendamping petani atau siapapun yang peduli pada nasib petani. Walau bagaimanapun, pelibatan perempuan dalam pengaturan sumber daya di tingkat lokal sangat penting untuk diwujudkan secara kongkrit, bukan hanya dalam tahapan wacana saja. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, apalagi jika berkaitan dengan sumber daya yang penting bagi kehidupannya (Dewayanti, 2003). Tidak disertakannya kajian gender secara mendalam hanya akan mengaburkan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Harapannya, kajian gender bukan hanya sekedar menjadi “pemanis” namun harus menjadi semangat dari seluruh kegiatan tersebut.

Dalam konteks perempuan dan kedaulatan pangan, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menyertakan perempuan sebagai subjek pembentukan kedaulatan pangan di tingkat rumah tangga. Studi ini menunjukkan bahwa perempuan sebagai “manager” dalam rumah tangga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kedaulatan pangan di rumah tangga. Mereka seharusnya menjadi subjek utama kegiatan ini karena bagaimana pun juga perempuan adalah pihak yang paling mengerti hal-hal apa saja yang secara nyata menjadi kebutuhan rumah tangga, apa saja masalah yang biasa mereka hadapi serta bagaimana solusi

<sup>9</sup> Lihat, misalnya Setiawan (2003) mengenai analisa ketimpangan serius yang muncul dari perjanjian pertanian WTO. Dari 11 point analisa tersebut, tidak ada satu point pun yang membahas dampak kapitalisasi pangan tersebut bagi (petani) perempuan.



terbaik keluar dari masalah tersebut. Dengan demikian, berbagai kegiatan pemberdayaan, pengembangan kapasitas, pemberian kredit dan advokasi yang dilakukan haruslah didasarkan dan ditujukan bagi kepentingan kaum perempuan sebagai aktor pembentukan kedaulatan pangan di tingkat rumah tangga.

Prakarsa pembentukan kedaulatan pangan memang sebaiknya dimulai dari ranah rumah tangga, sebelum kemudian meningkat ke ranah komunitas. Di ranah rumah tanggalah aktivitas ekonomi dan sosial secara nyata terjadi. Perempuan, dalam hal ini sebagai “manager” rumah tangga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keberlanjutan hidup sebuah rumah tangga. Adanya ruang-ruang kedaulatan di rumah tangga tentunya akan menjadi dasar yang sangat kuat bagi usaha memprakarsai pembentukan kedaulatan pangan di tingkatan komunitas. Bagaimanapun suatu komunitas pada dasarnya merupakan sekumpulan rumah tangga-rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

Dewayanti, Ratih

2002 “Strategi Penguatan Perempuan Usaha Kecil: Berangkat dari Persoalan Usaha Kecil.” Makalah Lokakarya ASPPUK. Bandung: Yayasan Akatiga

2003 “Strategi Adaptasi Perempuan: Persoalan Ekonomi dan Upaya Pengorganisasian” dalam *Jurnal Analisis Sosial: Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan*, Vol. 8, No 2 Oktober 2003. Bandung: Yayasan Akatiga

Firdaus, M dan Hartini, Titik

2003 “Bergerak Menentang Ketidakadilan: Pengalaman Jaringan Perempuan Usaha Kecil Mikro” dalam *Jurnal Analisis Sosial: Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan*, Vol. 8, No 2 Oktober 2003. Bandung: Yayasan Akatiga

Fakih, Mansour

1996 “Gender Sebagai Alat Analisis Sosial” dalam *Analisis Gender Dalam Memahami Persoalan Perempuan*. Bandung: Yayasan Akatiga

1997 *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar

Hildred Greetz

1961 *The Javanese Family*. New York; Free Press

Mahanani, Subekti

2004 “Keadilan Agraria bagi Perempuan Petani: Dalam Konteks Perempuan Petani dan Pengaturan Sumber Agraria” dalam *Jurnal Analisis Sosial: Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan*, Vol. 8, No 2 Oktober 2003. Bandung: Yayasan Akatiga



Moore, Henrietta L

1998 *Feminisme dan Antropologi*. Jakarta: Proyek Studi Jender dan Pembangunan Fisip UI dan Penerbit Obor

Setia M.S., Resmi

2005 “Perjalanan Hidup Seorang Buruh Perempuan: Antara Rumah Tangga, Tempat Kerja dan Komunitas” dalam *Jurnal Analisis Sosial: Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan*, Vol. 8, No 2 Oktober 2003. Bandung: Yayasan Akatiga

Setiawan, Bonnie

2003 *Globalisasi Pertanian: Ancaman Atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani* *The Institute for Global Justice*, Jakarta

Sosialismanto, Duto

2001 *Hegemoni Negara: Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta

Winarno, Budi M.A.

2002 *Komparasi Organisasi Pedesaan Dalam Pembangunan: Indonesia vis a vis Taiwan, Thailand, dan Filipina*, Media Pressindo, Yogyakarta

